



P U T U S A N

Nomor 475/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOSIDA SIHOMBING, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Teuku Umar, No.22, Gang Telkom, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Romulus Tindaon, SH, dan Harles MSN Sitorus, SH, masing-masing advokat/ Pengacara pada kantor Drs.ROMULUS TINDAON, SH & ASSOCIATES ADVOKAT – PENGACARA – PENASEHAT HUKUM beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.158 Kisaran, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah Register Nomor 33/SK/2021/PN Sbh, tanggal 20 April 2021, dalam hal ini disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L A W A N

1. Elpiani Pasaribu, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, alamat Desa Barambang Lorong III, Kec.Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Isteri Kedua Alm. Japahotan Simanullang), selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.
2. Maripin Simanullang, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, , Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, alamat Dusun Padang Urungbao, Desa Huta Raja Lamo, Kec.Sosa, Kabupaten Padang Palas, Provinsi Sumatera Utara (Adik Kandung Alm. Japahotan Simanullang), Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh. tanggal 26 Agustus 2021.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah saudara kandung dari Almh. Delima Rospita Sihombing (Isteri pertama Alm.Japahotan Simanullang), sedangkan Tergugat I adalah Isteri kedua Alm.Japahotan Simanullang) dan Tergugat II adalah Adik kandung Alm. Japahotan Simanullang.
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Jisman Sihombing dengan Almh. Rena Br. Sitompul.
3. Bahwa Alm. Jisman Sihombing dengan isterinya Almh. Rena Br.Sitompul mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yakni a. Pinta Dame Br. Sihombing, b. Almh. Rerlyana Br.Sihombing, c. Bonita Regina Br. Sihombing, d. Marta Br.Sihombing, e.Almh.Delima Rospita Br.Sihombing dan f. Sosida Br,Sihombing.
4. Bahwa Tergugat II adalah anak kandung dari Alm. Jamulia Simanullang dengan Almh. Lena Br. Pasaribu.
5. Bahwa Alm. Jamulia Simanullang dengan isterinya Almh. Lena Br. Pasaribu mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang yakni a. Alm.Japahotan Simanullang, b. Alm.Padir Patubu Simanullang c. Maripin Simanullang d. Karim Simanullang dan e. Esnin Br.Simanullang.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat adalah mewakili dari saudara kandung dari Almh. Delima Rospita Sihombing sedangkan Tergugat II adalah mewakili saudara kandung dari Alm. Japahotan Simanullang.
7. Bahwa pada tahun 1988 Japahotan Simanullang menikah dengan Delima Rospita Sihombing yang diberkati di Gereja HKBP Barandang Tapanuli Tengah dan dipestakan secara adat Batak di Desa Barandang.
8. Bahwa sesudah Japahotan Simanullang menikah dengan Delima Rospita Sihombing, kemudian pada tahun 1988 itu juga kedua mempelai merantau ke Desa Huta Raja Lamo Kec. Sosa Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab. Padang Lawas).
9. Bahwa sesudah keluarga Japahotan Simanullang merantau ke Desa Huta Raja Lamo Kec. Sosa Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab. Padang Lawas), mereka membuka warung tuak dan sambilan Japahotan Simanullang berburu babi hutan.
10. Bahwa sesudah keluarga Japahotan Simanullang mengumpulkan banyak uang dan sekitar tahun 1993 mereka membeli lahan hutan untuk dijadikan menjadi lahan sawit.
11. Bahwa sesudah lahan sawit ini menghasilkan, kemudian keluarga Japahotan Simanullang menambah lagi membeli lahan hutan dan hingga akhirnya memiliki 30 Ha lahan sawit.
12. Bahwa sesudah lahan sawit keluarga Japahotan Simanullang menghasilkan, maka Japahotan Simanullang memanggil adik kandungnya yang bernama Maripin Simanullang (Tergugat II) dari kampung Barambang Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu mengerjakan lahan sawitnya.
13. Bahwa pada tahun 2007 keluarga Japahotan Simanullang menjual 15 Ha lahan sawitnya dan membangun rumah yang besar dan permanen dan juga membeli mobil Kijang Kapsul.
14. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Delima Rospita Sihombing meninggal dunia dan pada tanggal 31 Oktober 2013 dimakamkan di Pemakaman Umum Kristen Padang Urung Bao Desa Huta Raja Lamo Kec.Sosa Kab. Padang Lawas.
15. Bahwa selama perkawinan Japahotan Simanullang dengan isterinya Almh. Delima Rospita Sihombing tidak ada mempunyai anak dan meninggalkan harta bersama (gono gini) yakni sebuah rumah yang

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen dan besar dan lahan sawit seluas 15 Ha yang terletak di Padang Urung Bao Desa Huta Raja Lamo Kec.Sosa Kab. Padang Lawas.

16. Bahwa pada tahun 2014 Japahotan Simanullang menikah dengan Tergugat II dan dipestakan secara adat Batak di rumah orang tuanya di Desa Barambang Kec. Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah.
17. Bahwa pada tahun 2017 atas kehendak Japahotan Simanullang dengan isteri kedua (Tergugat II) menjual lahan sawit seluas 14 Ha dan hasil penjualan lahan sawit digunakan untuk membangun rumah bersama isteri kedua (Tergugat II) beserta tanah persawahan di Desa Barambang Kec.Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah.
18. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Japahotan Simanullang meninggal dunia dan dimakamkan disamping rumahnya di Desa Barambang Kec.Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah.
19. Bahwa sewaktu Japahotan Simanullang meninggal dunia di Desa Barambang Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah, keluarga Japahotan Simanullang tidak ada memberitahukan kepada keluarga Delima Rospita Sihombing.
20. Bahwa sewaktu perkawinan Alm.Japahotan Simanullang dengan Tergugat I tidak ada mempunyai anak.
21. Bahwa sewaktu Japahotan Simanullang meninggal dunia, keluarga Japahotan Simanullang tidak ada memberitahukan kepada keluarga Delima Rospita Sihombing, berarti secara kekeluargaan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikat baik secara kekeluargaan untuk membagi harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing.
22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, Penggugat menjumpai tempat tinggal Tergugat I untuk membicarakan harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing dan ternyata Tergugat I mengatakan bahwa harta bersama tersebut menurut Tona atau amanah Alm. Japahotan Simanullang akan dijual untuk membuat Tugu keluarga Oppung dari Alm. Japahotan Simanullang di Desa Barambang Kec.Sosor Gadong Kab. Tapteng.
23. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Kuasa Penggugat menjumpai Tergugat II ditempat tinggalnya untuk

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



membicarakan harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing dan ternyata Tergugat II tidak bersedia untuk membagi harta tersebut.

24. Bahwa setelah Japahotan Simanullang meninggal dunia, maka harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing yang tersisa yakni sebuah rumah permanen dan besar beserta 20 (dua puluh) rante sawit yang terletak di Padang Urung Bao Desa Huta Raja Lamo Kec.Sosa Kab. Padang Lawas yang dikuasai oleh Tergugat II, sedangkan harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing yang sawitnya 14 Ha dijual dan hasilnya dipindahkan untuk membangun rumah dan membeli sawah di Desa Barambang Kec.Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah dikuasai oleh Tergugat I.
25. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tindakan yang akan merugikan Penggugat dengan mengalihkan harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh.Delima Rospita Sihombing kepada pihak lain sehingga akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi hampa, dengan demikian adalah patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta bersama .
26. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara aquo, maka adalah patut bilamana Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan Tanah harta bersama milik Alm. Japahotan Simanullang dengan Almh.Delima Rospita Sihombing kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (In kracht van gewijsde).
27. Bahwa berhubung gugatan aquo diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara aquo nantinya dapat dijalankan Serta Merta (Uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun Kasasi.
28. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan adalah berdasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum maupun ketentuan peraturan



perundang- undangan yang berlaku, maka patut bilamana Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan agar memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk menghadap di Persidangan dan selanjutnya memohon memberikan keputusan yang seadil – adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Japahotan Simanullang dengan Delima Rospita adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Almh. Delima Rospita Sihombing yang merupakan anak kandung dari Alm. Jisman Sihombing dengan Almh. Rena Br. Sitompul atau ahli waris dari garis ibu.
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I adalah isteri kedua dari Alm. Japahotan Simanullang.
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat II adalah saudara kandung dari Alm. Japahotan Simanullang yang merupakan anak kandung dari Alm. Jamulia Simanullang dengan Almh. Lena Pasaribu atau ahli waris dari bapak.
7. Menyatakan dalam hukum bahwa selama perkawinan Alm. Japahotan Simanullang dengan isterinya Almh. Delima Rospita Sihombing tidak ada mempunyai anak dan meninggalkan harta bersama (gono gini) yakni sebuah rumah yang permanen dan besar dan lahan sawit seluas 15 Ha yang terletak di Padang Urung Bao Desa Huta Raja Lamo Kec. Sosa Kab. Padang Lawas.
8. Menetapkan bagian masing-masing bagian Penggugat dan Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Menyatakan keputusan dalam perkara aquo dapat dijalan serta merta (Uit voobaar bijvorraad) meskipun ada Perlawanan, banding maupun Kasasi.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU, bilamana Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.357.500,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh pada tanggal 31 Agustus 2021

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Sbh yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 9 September 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 6 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 September 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding melalui Sepucuk Surat ini mengajukan MEMORI BANDING atas keputusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. 3/PDT-G/2021/PN- Sbh tanggal 26 Agustus 2021, adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan pada halaman 14

Alinea Kedua yang mengatakan menimbang, bahwa jika dibaca posita-posita sampai dengan akhir tidak ditemukan penegasan mana dari harta bersama tersebut yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat didalam gugatannya apakah tanah seluas 20 (dua puluh) rante termasuk mobil Kijang Kapsul tersebut atau hanya sebatas tanah dan rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Kondisi ketidakjelasan objek perkara ini apabila dihubungkan lebih lanjut dengan petitum gugatan penggugat pada angka 8 yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat II berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku namun Penggugat juga tidak menegaskan apa yang akan dibagi menurut hukum yang berlaku tersebut sehingga oleh karena tidak ada penegasan didalam gugatan mengenai objek perkara tentunya akan mempersulit majelis hakim dalam memutus gugatan penggugat; Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan pada halaman 14 alinea Kedua adalah yang keliru dan seolah-olah Majelis Hakim dengan sengaja mengaburkan objek sengketa yang akan dibagi. dengan alasan:

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sudah jelas dan terang mengatur Dasar Gugatan yaitu memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau pokok yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

Bahwa sebagai Dasar Gugatan Penggugat sudah jelas dan terang diuraikan mulai dari dalil gugatan point 1 sampai point 20, sedangkan yang menjadi Dasar Fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II adalah terdapat dalam dalil gugatan point 21, 22 dan 23 dan selanjutnya sebagai objek sengketa adalah dalil gugatan dalam point 24 yaitu Harta bersama yang tersisa milik Alm.Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing yakni sebuah rumah permanen dan beserta (20) rante sawit yang terletak di Padang Urung Bao Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



- Bahwa masalah mobil Kijang Kapsul, Penggugat tidak mempermasalahkannya karena semasa hidup Japahotan Simanullang haknya untuk menjualnya, sedangkan masalah rumah dan tanah yang dibeli oleh Japahotan Simanullang dengan isteri kedua (Elpiani Pasaribu) yang ada di Desa Berambang Kec.Sosor Gadong Kab.Tapanuli Tengah adalah haknya Japahotan Simanullang untuk menyerahkan kepada Tergugat I. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat I sudah mendapat harta dari Japahotan Simanullang.
 - Bahwa objek sengketa yang diminta oleh Penggugat kepada Majelis Hakim sebagaimana petitum point 8 adalah agar Majelis Hakim membagi harta bersama Alm Japahotan Simanullang dengan Almh.Delima Rospita Sihombing yang sisa yakni sebuah rumah permanent dan (20) rante sawit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berarti sesuai dengan kesimpulan Penggugat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 point 13 yang mengatakan : Bahwa harta peninggalan dari perkawinan Japahotan Simanullang dengan Delima Rospita Sihombing jika dihubungkan dengan Pasal 853 KUH Perdata dan Pasal 856 KUH Perdata, maka menurut hukum waris bahwa harta warisan tersebut dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak laki-laki Alm.Japahotan Simanullang (Pihak Tergugat II) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak isteri Delima Rospita Sihombing. (Pihak Penggugat).
2. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan halaman 15 Alinea pertama yang mengatakan bahwa apabila kondisi tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat sehubungan dengan objek perkara waris yang diminta oleh Penggugat, dimana Majelis Hakim menilai tidak jelasnya hubungan hukum tersebut terletak pada objek waris yang yang dijabarkan oleh Penggugat pada positanya dan objek mana yang dimintakan oleh Penggugat sebagai objek waris yang disengketakan, dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk itu dalam pokok perkara ini gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah sangat keliru dan tidak

berdasarkan hukum yang mengatakan terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat

sehubungan objek waris yang diminta Penggugat unuk dibagi dengan alasan :

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah sangat jelas dan terang yang didasarkan Dasar Gugatan Penggugat sudah jelas dan terang diuraikan mulai dari dalil gugatan point 1 sampai point 20, sedangkan yang menjadi Dasar Fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II adalah terdapat dalam dalil gugatan point 21, 22 dan 23 dan selanjutnya sebagai objek waris sengketa adalah dalil gugatan dalam point 24 yaitu Harta bersama yang tersisa milik Alm.Japahotan Simanullang dengan Almh. Delima Rospita Sihombing yakni sebuah rumah permanen dan beserta (20) rante sawit yang terletak di Padang Urung Bao Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa gugatan Pengggugat yang diajukan adalah memenuhi syarat-syarat formil dan didukung oleh bukti tertulis sebanyak 6 bukti dan didukung oleh 3 orang saksi yakni a. Bonita Regina Sihombing, 2.Martinus Richad Gultom dan c. Nimrot Simatupang dan yang ketiganya saksi ini dibawah Janji dan juga didukung oleh bukti tertulis dari Tergugat II dan juga didukung saksi Tergugat II dibawah Janji yang bernama Ir. Nixon Bangun Parulian Situmorang

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sangat keliru dan sudah melampaui kewenangan dan sudah sudah melanggar hukum dengan alasan :

- a. Selama persidangan berlangsung Tergugat I tidak pernah hadir.
- b. Selama persidangan berlaangsung Tergugat II tidak ada mengajukan Eksepsi dan jawaban berarti Tergugat II tidak ada keberatan terhadap syarat-syarat formal gugatan.
- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang dibuat Majelis hakim, seolah – olah Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Eksepsi Posita dalam Gugatan Tidak Bersesuaian Dengan Petitem.

- d. Bahwa apabila Tergugat tidak mengajukan Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut, Majelis Hakim berhak mengajukan Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut di dalam amar putusan.
- e. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Perkara Harta Warisan Bersama Yang Sisa Agar dibagi oleh Majelis Hakim sesuai dengan Ketentuan Hukum Perdata yakni Pasal 853 dan Pasal 856 .
- f. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Setempat , bukti Surat dan saksi yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan sudilah kiranya berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No.3/Pdt.G/2017/PN- Sbh tanggal 26 Agustus 2021 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan Gugatan Penggugat agart dikabulkan .untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh tanggal 9 September 2021 kepada Terbanding II semula Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori banding tertanggal 6 September 2021 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat sesuai keterangan saksi-saksi yang tercantum pada berita acara persidangan sehingga hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan secara baik, lengkap dan benar, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh, tanggal 26 Agustus 2021, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh, tanggal 26 Agustus 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sbh tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL BAHRI,S.H., M.H., dan LELIWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SURYAHADA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SYAMSUL BAHRI,S.H., MH.,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.,

ttd

LELIWATY, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYAHADA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2021/PT Mdn